

SKRIPSI

URGENSI PENGATURAN KECERDASAAN BUATAN (*ARTIFICIAL INTELLIGENCE*) DALAM MENINGKATKAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI



Diajukan oleh

GINA RAHIMA

NIM. 2010211220062

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Februari 2024

URGENSI PENGATURAN KECERDASAAN BUATAN (*ARTIFICIAL INTELLIGENCE*) DALAM MENINGKATKAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

GINA RAHIMA

NIM. 2010211220062

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Februari 202

LEMBAR PERSETUJUAN
URGENSI PENGATURAN KECERDASAAN BUATAN (*ARTIFICIAL
INTELLIGENCE*) DALAM MENINGKATKAN
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

Diajukan oleh

GINA RAHIMA

NIM. 2010211220062

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitian penguji
pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2023 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

Pembimbing,

Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.

NIP. 198312012006041002

Diketahui

Banjarmasin, 4 Maret 2023

Ketua Program,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

URGENSI PENGATURAN KCERDASAN BUATAN (*ARTIFICIAL INTELLIGENCE*) DALAM MENINGKATKAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

Diajukan oleh
GINA RAHIMA
NIM. 2010211220062

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 155 / UNB. 1. 11 / SP / 2024
Tanggal : 18 MAR 2024

Disahkan
Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Jum'at tanggal 9 Maret 2024
dengan susunan panitia penguji

SUSUSAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : M. Ali Amrin, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Deden Koswara, S.H., M.H.


Anggota : Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 314/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 7 Maret 2024



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gina Rahima
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211220062
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 4 November 2002
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Ilmu Hukum
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

URGENSI PENGATURAN KECERDASAN BUATAN DALAM MENINGKATKAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 19 Desember 2023

pernyataan,

Gina Rahima

NIM. 20102111220062

MOTO

身无间, 心在桃源

Tubuh di jurang, hati di surga.

(Xie Lian, Heaven Official's Blessing)

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur dan cinta yang mendalam, persembahkan skripsi ini sebagai ungkapan terima kasih dan penghargaan atas dukungan, doa, serta bimbingan yang tak terhingga dari orang-orang yang selalu berada di sisi saya selama perjalanan penulisan skripsi ini.

Untuk Ibu dan Bapak Tercinta,

Terima kasih atas doa dan kasih sayang yang selalu Ibu dan Bapak curahkan dalam setiap langkah hidup saya. Ibu dan Bapak adalah sumber inspirasi yang tak pernah habis, membimbing saya dengan kebijaksanaan dan cinta tanpa syarat.

Skripsi ini adalah bukti kecil rasa terima kasih saya kepada ayah dan ibunda **Maslian dan Taufik Rachman**, semoga dapat menjadi kebanggaan dan pelangi di hari tua Ibu dan Bapak.

Untuk Kakak yang Tercinta,

Terima kasih atas dukungan moral dan semangat yang selalu kedua kakak **Roosyida dan Sauqina** berikan. Kalian adalah teladan sempurna bagaimana menghadapi tantangan dengan kepala tegak dan hati yang berani. Semoga skripsi ini menjadi suatu wujud penghargaan kepada Kakak yang selalu menjadi panutan dan sahabat sejati dalam setiap langkah hidup saya.

Untuk Dosen pembimbing skripsi, Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.

Terima kasih atas kesabaran, arahan, dan ilmu yang telah bapak berikan selama proses penulisan skripsi ini. Bimbingan bapak telah membuka cakrawala baru dan mengarahkan saya untuk berpikir lebih mendalam. Kepercayaan bapak menjadi pendorong utama saya untuk terus berkembang dan menghasilkan karya yang terbaik.

RINGKASAN

Gina Rahima. Desember 2023. **URGENSI PENGATURAN KECERDASAN BUATAN DALAM MENINGKATKAN PERLINDUNGAN DATA PRBADI.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 61 halaman. Pembimbing: Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.

Inovasi Kecerdasan buatan (*Artificial intelligence*) semakin berkembang seiring waktu. Tidak hanya dalam dunia Teknik kompyter, kini kecerdasan buatan semakin merajalela memberikan pengaruh ke berbagai aspek kehidupan seperti dunia Pendidikan, industri kreatif, hingga ketenagakerjaan. Ruang lingkupnya yang kini semakin membesar menjadi bukti kemajuan otak manusia di abad ke-21. Oleh karena itu, Kecerdasan buatan merupakan tantangan baru untuk hukum di Indonesia, terutama dalam hal perlindungan hak privasi. Saat ini, belum ada undang-undang yang mengatur secara eksplisit mengenai kecerdasan buatan, tapi secara konsep, perlindungan dari teknologi kecerdasan buatan telah dimuat dalam hukum positif Indonesia. Namun, dalam hal perlindungan data pribadi, yang merupakan titik utama permasalahan penggunaan kecerdasan buatan, Indonesia masih kurang dalam penerapannya. Bukan hanya kurangnya substansi peraturan yang belum mampu menutupi lubang besar dampak kecerdasan buatan, juga mengenai kosongnya kelembagaan yang menindak dan mengawasi jalannya pemanfaatan data pribadi Masyarakat. Teknologi kecerdasan buatan seperti ChatGPT, Bing AI, Perplexity menggunakan teknologi *data scraping* yang memungkinkan seseorang untuk mengumpulkan data yang diinginkan dalam waktu cepat. Namun, kemudahan ini dibayar dengan rasa takut akan data pribadi yang digunakan untuk melatih data tanpa persetujuan pemilik data pribadi. Permasalahan ini menjadi pengingat untuk pihak yang berwenang untuk sesegera mungkin memenuhi jaminan rasa aman atas urusan pribadi Masyarakat. Berbeda dengan Indonesia, Jepang yang telah memiliki pengalaman sebanyak dua puluh tahun dalam perlindungan data pribadi, dapat untuk sementara bertahan di bawah kencangnya arus teknologi. Dengan peraturan perlindungan data pribadi yang lebih terbuka dan juga Lembaga independent yang tanggap, potensi pelanggaran data pribadi oleh kecerdasan buatan dapat diminimalisir.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yaitu penelitian yang mengutamakan penggunaan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya. Tipe penelitian ini adalah doktrinal, berarti penelitian yang menyediakan ekspos sistematis terhadap peraturan yang mengatur kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan, menjelaskan area yang mengalami hambatan dan bahkan memperkirakan perkembangan mendatang. Penelitian ini bersifat preskriptif dan teknis atau terap, yang bermaksud memberikan saran ataupun pendapat dalam menyelesaikan masalah hukum yang diteliti, tentang apa yang

harus dilakukan atas dasar argumentasi tertentu. Penelitian ini menggunakan pendekatan perUndang-Undangan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan

perUndang-Undangan yang bersangkutan, juga menggunakan pendekatan komparatif yang dilakukan dengan membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain, dan pendekatan konseptual yang dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum.

Pengaturan yang menyangkut kecerdasan buatan ada pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan data pribadi. Kecerdasan buatan diatur secara luas di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai agen elektronik yang bekerja dengan otomatis. Akan tetapi, pengaturannya dalam Undang-Undang tersebut hanya berfokus kepada transaksi elektronik dan kurang mendalam. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi membantu meminimalisir pelanggaran hak pribadi dengan adanya tekanan tentang persetujuan penggunaan data pribadi, tidak hanya itu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi juga mengatur tentang *face recognition* di ruang public dan juga *deepfake*. Namun, implementasi peraturan tersebut tidak efektif dikarenakan tidak adanya Lembaga yang secara khusus menindak pelanggaran hak privasi atas data pribadi. Implementasi yang tidak efektif berpotensi mengakibatkan kurangnya perhatian mengenai persetujuan Masyarakat dalam penggunaan data pribadinya sehingga data penting yang seharusnya ditangani dengan keamanan tinggi malah diurus secara sembarang. Tidak hanya itu, walaupun sudah ada pasal yang mengatur tentang *deepfake*, tidak dapat dipungkiri masih banyak yang lolos dalam penyalahgunaan teknologi tersebut. Perlu ditekankan, potensi-potensi pelanggaran hak privasi atas data pribadi tidak terkontrol karena Lembaga yang mengawasi bersifat sektoral dan tugasnya tumpang tindih satu sama lain sehingga tidak efektif di lapangan. Masalah ini tidak hanya menyangkut data pribadi, tapi juga menyangkut Hak Asasi Manusia. Apabila negara tidak mampu memberikan rasa aman kepada hak privasi warganya, negara dianggap telah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia secara pasif karena tidak dapat memberikan sarana dan layanan yang memadai untuk perlindungan privasi warganya.

Dibandingkan dengan Jepang yang baru saja mengesahkan amandemen *Act of Protection of Personal Information (APPI)* di tahun yang sama Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia, tidak hanya Jepang memiliki Tingkat transparansi yang tinggi dengan adanya peraturan mengenai diungkapkannya pemanfaatan data pribadi ke public, Jepang mengemukakan alternatif data pribadi untuk memajukan perkembangan kecerdasan buatan dengan adanya data pseudonim dan anonim. Data alternatif ini tidak hanya meningkatkan inovasi tapi juga bersamaan tidak mengorbankan data pribadi Masyarakat. Satu hal lagi yang penting adalah adanya kelembagaan independen di Jepang yang mengawasi dan menindak secara khusus pelanggaran data pribadi. Dapat disimpulkan tiga kelebihan tersebut merupakan substansi-substansi yang dapat diadopsi oleh Indonesia agar dapat meningkatkan perlindungan data pribadi di tengah-tengah serangan perkembangan kecerdasan buatan.

Gina Rahima. Desember 2023. **URGENSI PENGATURAN KECERDASAN BUATAN DALAM MENINGKATKAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI.**

Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 61 halaman. Pembimbing: Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.



ABSTRAK

Kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) kini sedang melakukan inovasi besar-besaran yang dampaknya begitu nyata dalam kehidupan. Kemudahan yang diberikannya memperlihatkan seberapa majunya manusia di abad ke-21. Namun, di balik itu, terdapat kekhawatiran mengenai bagaimana cara kerja kecerdasan buatan tersebut dalam mempengaruhi hak privasi seseorang. Diperlukan aturan yang jelas mengenai penggunaan kecerdasan buatan untuk menghindari adanya perbenturan antara hak privasi atas data pribadi dan sistem kecerdasan buatan. *Artificial Intelligence* atau kecerdasan buatan adalah barang baru yang menghadapkan ancaman baru terhadap data pribadi Masyarakat. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 mengatur tentang Perlindungan Data Pribadi. Namun, hanya sedikit ditemukan perlindungan data pribadi yang lebih lanjut dalam konteks kecerdasan buatan. Di Jepang, aturan yang membahas tentang perlindungan data pribadi ada *Act of Protection of Personal Information* (APPI) yang substansinya mampu melindungi data pribadi dalam konteks kecerdasan buatan lebih mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisa perbandingan perlindungan data pribadi antara Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Indonesia dengan APPI.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yaitu penelitian yang mengutamakan penggunaan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya, menggunakan pendekatan perUndang-Undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, potensi pelanggaran hak privasi atas data pribadi berupa persetujuan penggunaan data pribadi yang tidak jelas karena kurangnya perhatian terhadap hak privasi atas data pribadi, penyalahgunaan *deepfake* yang tidak terkontrol, dan kebocoran data karena kurangnya infrastruktur dan tidak adanya Lembaga independen. **Kedua**, APPI memiliki beberapa pasal yang dapat diadopsi untuk perlindungan data pribadi dan inovasi di Indonesia, seperti *Article 18*, *Article 2 (9)-(12)*, *Article 59*, *Article 62*, dan *Article 71*.

Kata kunci (*keywords*): Kecerdasan buatan, *Artificial Intelligence*, data pribadi

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Segala puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa peneliti haturkan karena berkat rahmat dan anugerah-Nya, akhirnya peneliti telah berhasil menyelesaikan skripsi. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh derajat Sarjana Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Peneliti menyadari bahwa tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak, penyusunan skripsi ini tidak akan pernah terwujud. Maka pada kesempatan ini, peneliti ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada berbagai pihak, yaitu:

1. Yang terhormat, **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang terhormat Bapak **Achmad Ratomi, S.H., M.H.** selaku dosen wali, yang telah membantu dan memberikan bimbingan serta dukungan dari awal kuliah sampai saat ini.
3. Yang terhormat **Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.**, selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing peneliti dengan penuh kesabaran, serta memberikan petunjuk dalam penulisan skripsi.
4. Yang terhormat Bapak **M.Ali Imran, S.H., M.H.**, selaku ketua penguji dan Bapak **Deden Koswara, S.H., M.H.** selaku sekretaris penguji yang telah bersedia menguji serta memberikan saran dan kritik kepada peneliti dalam penulisan skripsi.
5. Yang terhormat seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmunya dan pengalaman sebagai pengetahuan baru kepada peneliti.

6. Seluruh staf TU (Tata Usaha) Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah banyak membantu dalam segala urusan administrasi maupun birokrasi.
7. Kedua orang tuaku tercinta yang selalu memberikan dukungan berupa doa, semangat dan perhatian serta kasih sayang yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis hingga saat ini.
8. Kedua kakak atas doa dan dukungannya kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat terbaikku Intan, Emeng, Symau yang telah memberi dorongan dan semangat bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Rekan-rekan angkatan 2020 atas kebersamaan dan bantuannya selama ini.
11. Penulis penulis hebat pencipta karakter yang telah memberikan banyak inspirasi, hiburan dan motivasi selama proses penulisan skripsi. Kepada Gege Akutami karena telah menciptakan Nanami Kento, Mo Xiang Tong Xiu karena telah menciptakan Wei Wuxian dan Lan Wangji, Munayuki Kaneshiro karena telah menciptakan Isagi Yoichi dan Michael Kaiser.
12. Semua pihak yang turut membantu dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis sampaikan dan ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penyusunan skripsi ini.

DAFTAR ISI


	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAM JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIAN PENGUJI SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK.....	xii
UCAPAN TERIMA KASIH	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xvi
DAFTAR SINGKATAN	xvii
DAFTAR TABEL.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Keaslian Penelitian	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Hukum dan teknologi	12
B. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Dalam Konteks Teknologi digital.....	13
C. Tanggung Jawab Negara Atas Perlindungan Hak Privasi	16
D. Kecerdasan Buatan (<i>Artificial Intelligence</i>)	18
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	27

A. Potensi Pelanggaran Hak privasi atas data pribadi Oleh Penggunaan Kecerdasan Buatan Di Indonesia.....	27
B. Perbandingan Antara Peraturan Perlindungan Data Pribadi Indonesia dan Jepang Dalam Konteks Perkembangan Kecerdasan Buatan	40

BAB IV PENUTUP	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran	66

DAFTAR RUJUKAN

RIWAYAT HIDUP



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Surat Edaran Menteri Komunikasi Dan Informatika

Surat Edaran Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Etika Kecerdasan Artifisial


Peraturan Asing

Universal Declaration of Human Rights 1948

European Convention on Human Rights 1950


International Covenant on Civil and Political Rights 1966

Act on the Protection of Personal Information 2022



DAFTAR SINGKATAN

AI	= <i>Artificial Intelligence</i>
APPI	= <i>Act on the Protection of Personal Information</i>
BSI	= Bank Syariah Indonesia
BSSN	= Badan Siber dan Sandi Negara
KPAI	= Komisi Perlindungan Anak Indonesia
OJK	= Otoritas Jasa Keuangan
PIPC	= Personal Information Protection Commission
SWOT	= <i>Strength, Weakness, Opportunity, Threats</i>
KAI	= Kereta Api Indonesia



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1:Keaslian penelitian	5
Tabel 2.1: Kajian Kelemahan dan Kekuatan Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial	21
Tabel 2.2: Kajian Peluan dan Ancaman Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial... ..	25
Tabel 3.1: Perbandingan Antara Peraturan Perlindungan Data Pribadi Indonesia dan Jepang Dalam Konteks Perkembangan Kecerdasan Buatan.....	61

